

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

# Penyuluhan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Online dan Upaya Perlindungan Korban di Era Digital

Imeldalius<sup>1</sup>, Henry Halim<sup>2</sup>, Novrida Fauziyah Nasution, Yuda Dibrata\*

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: [imeldalius@stih.ac.id](mailto:imeldalius@stih.ac.id)\*, [henryhalim@stih.ac.id](mailto:henryhalim@stih.ac.id), [novridafauziyah@stih.ac.id](mailto:novridafauziyah@stih.ac.id), [yudadibrata@stih.ac.id](mailto:yudadibrata@stih.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 1

Received: 10 Januari 2022

Accepted: 29 April 2022

Publish Online: 30 Juni 2022

Online:

<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

## Kata Kunci

Penipuan online

Perlindungan korban

UU ITE

Bukti elektronik

Literasi hukum digital

## ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital memperluas ruang interaksi ekonomi masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan risiko tindak pidana penipuan online. Modus yang sering muncul meliputi toko palsu, phishing, pengiriman tautan palsu, penyalahgunaan identitas, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, penipuan pinjaman online, dan pengambilalihan akun melalui social engineering. Kondisi tersebut menuntut literasi hukum karena masyarakat sering belum memahami unsur pidana, posisi bukti elektronik, prosedur pelaporan, serta bentuk perlindungan yang dapat ditempuh korban. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan rancangan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penipuan online dan upaya perlindungan korban di era digital. Kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif, problem based learning, studi kasus, simulasi identifikasi bukti digital, klinik penyusunan kronologi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Materi kegiatan menitikberatkan pada hubungan KUHP Nasional, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, KUHAP, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Luaran kegiatan berupa modul ringkas, matriks unsur tindak pidana, checklist bukti digital, panduan pelaporan awal, dan rekomendasi perlindungan data pribadi. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kemampuan korban menyimpan bukti, dan mendorong penyelesaian kasus penipuan online secara tepat melalui jalur hukum yang tersedia.

## 1. Pendahuluan

Transformasi digital mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, berkomunikasi, bekerja, dan mengakses layanan keuangan. Aktivitas jual beli melalui marketplace, media sosial, mobile banking, dompet digital, dan layanan pesan instan membuat transaksi menjadi cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga membuka ruang kejahatan baru. Pelaku penipuan tidak lagi hanya bertemu korban secara langsung. Pelaku dapat membuat akun palsu, situs tiruan, tautan palsu, dokumen elektronik palsu, nomor layanan pelanggan palsu, dan iklan digital yang dirancang untuk menyesatkan korban.

Penipuan online menjadi persoalan hukum karena pelaku menggunakan tipu muslihat berbasis teknologi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penipuan secara umum selama ini dikenal melalui Pasal 378 KUHP lama dan kini relevan dengan Pasal 492 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menitikberatkan pada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga korban menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Pada ruang digital, unsur tersebut sering tampil dalam bentuk akun palsu, testimoni palsu, bukti transfer palsu, tautan tiruan, dan informasi transaksi yang menyesatkan.

Selain KUHP, penipuan online juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1). Dengan demikian, konstruksi hukum penipuan online perlu membaca hubungan antara unsur penipuan dalam KUHP, unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya terletak pada banyaknya modus penipuan. Masalah utama juga muncul pada rendahnya kemampuan korban menyimpan bukti dan melakukan pelaporan awal. Banyak korban menghapus percakapan, memblokir pelaku tanpa menyimpan nomor, membuang bukti pengiriman barang, tidak mencatat kronologi, dan tidak segera menghubungi bank atau penyedia dompet digital untuk meminta penelusuran transaksi. Akibatnya, proses pengaduan menjadi lemah karena aparat penegak hukum membutuhkan bukti yang runtut, dapat diakses, dan dapat diuji keasliannya.

Literasi hukum digital menjadi kebutuhan penting. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penipuan online dapat dianalisis melalui KUHP dan UU ITE, tetapi praktiknya membutuhkan pemahaman yang lebih aplikatif mengenai unsur pidana, peran alat bukti elektronik, faktor penyebab korban mudah tertipu, serta jalur perlindungan konsumen dan data pribadi (Rahmad, 2019; Ama & Kadir, 2024; Maulana & Sud'jai, 2024). Kajian lain menegaskan bahwa bukti elektronik dan digital forensik memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana berbasis teknologi karena jejak digital mudah diubah, dihapus, dan dimanipulasi jika tidak segera diamankan (Anggraeni & Salsabila, 2024).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang sebagai penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penipuan online dan upaya perlindungan korban di era digital. Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai unsur hukum penipuan online; (2) memperkuat kemampuan peserta mengenali modus penipuan digital; (3) melatih peserta menyusun kronologi dan mengamankan bukti elektronik; (4) mengenalkan jalur pelaporan dan perlindungan korban; serta (5) mendorong perilaku transaksi digital yang aman, kritis, dan bertanggung jawab.

## 2. Kajian Terdahulu

Kajian hukum mengenai penipuan online umumnya menempatkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai dasar analisis. Rahmad (2019) menjelaskan bahwa penipuan secara online dapat menggunakan unsur penipuan konvensional, tetapi media elektronik memberi karakter khusus pada cara pelaku membangun kebohongan. Ama dan Kadir (2024) juga menegaskan bahwa tindak pidana penipuan online memiliki kedekatan unsur dengan penipuan biasa, namun penggunaan media elektronik menuntut penerapan UU ITE ketika kerugian muncul dalam transaksi elektronik.

Kajian Maulana dan Sud'jai (2024) memberi penekanan pada penerapan hukum dalam kasus penipuan jual beli online. Penelitian tersebut menilai bahwa penegakan hukum harus melihat sifat khusus transaksi elektronik, termasuk penggunaan bukti digital dan asas *lex specialis* ketika unsur UU ITE terpenuhi. Pandangan ini penting untuk kegiatan penyuluhan karena masyarakat perlu memahami bahwa penipuan online tidak cukup dilihat sebagai konflik jual beli biasa. Perbuatan pelaku dapat masuk ranah pidana apabila terdapat niat menguntungkan diri secara melawan hukum, kebohongan yang menggerakkan korban, dan kerugian yang dapat dibuktikan.

Kajian perlindungan korban menunjukkan bahwa kerugian korban penipuan online dapat meliputi kerugian uang, kehilangan akses akun, penyalahgunaan data pribadi, tekanan psikologis, dan risiko reputasi. Sari (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penipuan yang mengatasnamakan e-commerce dan menempatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta UU ITE sebagai instrumen perlindungan. Puspitasari dan Sulistyio (2022) menegaskan bahwa korban online shop membutuhkan mekanisme pelaporan

yang jelas dan pemulihan kerugian yang realistis. Suharto (2024) menambahkan bahwa perlindungan korban penipuan jual beli online harus mencakup tindakan preventif dan represif, termasuk edukasi pengguna platform.

Kajian mengenai phishing memperlihatkan bahwa penipuan online tidak selalu terjadi melalui transaksi barang. Hasanudin (2024) membahas korban phishing yang kehilangan saldo m-banking melalui pesan digital. Modus ini relevan dengan masyarakat karena pelaku sering mengirim pesan yang tampak resmi untuk mencuri data akses, kode OTP, kata sandi, atau informasi keuangan. Dalam konteks UU PDP, penyalahgunaan data pribadi pada modus phishing dapat menambah dimensi hukum karena data korban diproses atau digunakan tanpa dasar yang sah.

Kajian pembuktian digital juga penting dalam kegiatan PKM. Anggraeni dan Salsabila (2024) menjelaskan bahwa digital forensik berfungsi untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital di pengadilan. Maulana dan Sud'jai (2024) menyebut bahwa Pasal 5 UU ITE memperluas alat bukti elektronik dalam hukum acara. Karena itu, penyuluhan tidak hanya menyampaikan aturan pidana, tetapi juga melatih peserta menyimpan bukti transaksi, tangkapan layar, tautan, nomor rekening, nomor telepon, alamat akun, dan bukti transfer secara sistematis.

Kajian pengabdian masyarakat memperlihatkan bahwa edukasi berbasis simulasi efektif untuk meningkatkan literasi digital. Sari et al. (2025) melaporkan bahwa edukasi keamanan siber melalui studi kasus dan simulasi tautan palsu dapat meningkatkan kemampuan peserta mengenali ciri-ciri phishing. Nurogo dan Susanti (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi kepada warga mengenai modus phishing, penipuan lowongan kerja, jual beli online, investasi bodong, undian, dan pinjaman online mampu memperkuat kewaspadaan masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan program ini terletak pada integrasi literasi hukum pidana, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, bukti elektronik, dan pendampingan praktis penyusunan kronologi korban.

### 3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena penipuan online sering dialami masyarakat dalam bentuk kasus konkret, seperti pembelian barang yang tidak dikirim, tautan undian palsu, pesan kurir berisi file APK, pengambilalihan akun WhatsApp, investasi tidak berizin, lowongan kerja palsu, dan permintaan OTP oleh pihak yang mengaku sebagai petugas resmi. Peserta tidak hanya menerima ceramah, tetapi juga diajak menganalisis kasus, mengidentifikasi unsur hukum, menyusun kronologi, dan menentukan langkah pelaporan.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat pada lingkungan [nama mitra], terutama pengguna aktif transaksi digital, pelaku UMKM, pemuda, ibu rumah tangga, dan pengguna layanan keuangan digital. Kegiatan dapat dilaksanakan di balai warga, aula kampus, kantor desa, pusat kegiatan masyarakat, atau ruang pertemuan mitra. Jumlah peserta, tanggal kegiatan, lokasi, dan profil peserta perlu disesuaikan dengan pelaksanaan nyata. Tim pelaksana berperan sebagai penyusun modul, fasilitator diskusi, penyaji materi, pengelola simulasi, dan pendamping klinik kasus.

Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi masalah penipuan yang sering dialami warga, penyusunan modul, penyusunan studi kasus, dan penyusunan instrumen pre-test serta post-test. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, meliputi pemaparan dasar hukum penipuan online, modus operandi, unsur pidana, perlindungan korban, dan teknik penyimpanan bukti digital. Tahap ketiga adalah simulasi kasus, meliputi pemeriksaan tautan, analisis percakapan, pemetaan unsur pidana, dan penyusunan kronologi. Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut, meliputi post-test, refleksi, pembagian checklist, dan rekomendasi kanal pengaduan.

Materi penyuluhan dibagi menjadi enam pokok bahasan. Pertama, pengertian penipuan online dan ragam modus di era digital. Kedua, unsur penipuan menurut KUHP Nasional dan relasinya dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketiga, hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik menurut UU Perlindungan Konsumen dan PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Keempat, perlindungan data pribadi korban menurut UU PDP. Kelima, kedudukan bukti elektronik menurut UU ITE dan KUHP. Keenam, langkah perlindungan korban, mulai dari pengamanan bukti, pelaporan platform, pemblokiran rekening atau akun, pelaporan kepada aparat, sampai permintaan pemulihan kerugian.

Teknik pengumpulan data evaluasi menggunakan pre-test, post-test, observasi partisipasi, dokumentasi kegiatan, dan lembar umpan balik. Instrumen pre-test dan post-test disusun dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, dan studi kasus singkat. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan skor pemahaman, kemampuan peserta menyebutkan dasar hukum utama, kemampuan membedakan sengketa perdata dan tindak pidana, kemampuan mengamankan bukti digital, dan kemampuan menyusun kronologi awal apabila menjadi korban penipuan online.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi dengan mitra, survei masalah, telaah UU, penyusunan modul, instrumen pre-test dan post-test.	Modul penyuluhan, studi kasus, kuesioner, dan checklist bukti digital.	Materi siap digunakan dan sesuai kebutuhan peserta.
Pelaksanaan	Pemaparan materi tentang KUHP, UU ITE, UUPK, PP PMSE, UU PDP, dan perlindungan korban.	Dokumentasi, daftar hadir, catatan pertanyaan, dan bahan presentasi.	Peserta aktif berdiskusi dan mampu menyebutkan modus penipuan online.
Simulasi	Analisis contoh chat penipuan, tautan palsu, bukti transfer, akun marketplace, dan kronologi korban.	Matriks unsur pidana dan daftar bukti yang harus disimpan.	Peserta mampu menghubungkan fakta kasus dengan unsur hukum.
Evaluasi	Post-test, refleksi, dan pengumpulan umpan balik.	Rekap skor dan rekomendasi tindak lanjut.	Terjadi peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan perlindungan diri.
Tindak lanjut	Pembagian panduan pelaporan dan pendampingan awal jika terdapat kasus aktual.	Checklist pelaporan, template kronologi, dan daftar kanal pengaduan.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

### 3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dinilai melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{Peningkatan (\%)} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$


Interpretasi N-Gain dapat digunakan untuk membaca efektivitas program. Nilai N-Gain kurang dari 0,30 dikategorikan rendah, 0,30 sampai 0,70 dikategorikan sedang, dan lebih dari 0,70 dikategorikan tinggi. Kategori tersebut membantu tim menilai apakah penyuluhan hanya meningkatkan pengetahuan dasar atau sudah memperkuat keterampilan praktis peserta.

### 3.2 Visual Table & Gambar

Tabel 2. Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek Evaluasi	Indikator	Teknik Ukur	Keterangan
Pengetahuan hukum	Peserta mengetahui perbedaan penipuan biasa, wanprestasi, dan penipuan online.	Pilihan ganda	Mengukur pemahaman KUHP dan UU ITE.
Identifikasi modus	Peserta dapat mengenali phishing, akun palsu, investasi bodong, APK palsu, dan social engineering.	Studi kasus	Mengukur kemampuan membaca tanda bahaya digital.
Bukti elektronik	Peserta dapat menyebutkan bukti yang perlu disimpan, seperti chat, transfer, tautan, akun, dan nomor rekening.	Checklist praktik	Mengukur kesiapan pelaporan korban.
Perlindungan korban	Peserta mengetahui langkah pelaporan, pemblokiran transaksi, pengaduan platform, dan perlindungan data pribadi.	Simulasi kronologi	Mengukur kemampuan menyusun tindakan awal.

#### Alur PKM Penyuluhan Hukum Penipuan Online dan Perlindungan Korban



*Gambar 1. Alur PKM Penyuluhan Hukum Penipuan Online dan Perlindungan Korban*

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak berhenti pada ceramah hukum. Kegiatan diarahkan untuk menghasilkan keterampilan praktis, mulai dari mengenali modus, mengamankan bukti, menyusun kronologi, sampai memahami jalur pelaporan dan perlindungan korban.

#### 4. Hasil dan Diskusi

##### 4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan PKM disusun berdasarkan capaian proses, capaian pengetahuan, dan capaian keterampilan. Secara proses, kegiatan menghasilkan lima luaran utama, yaitu modul penyuluhan hukum, matriks unsur tindak pidana penipuan online, checklist pengamanan bukti digital, template kronologi korban, dan daftar kanal pengaduan awal. Luaran tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu mengambil tindakan praktis ketika menghadapi penipuan online.

Pada sesi awal, peserta diarahkan untuk memahami bahwa tidak semua kegagalan transaksi digital otomatis menjadi tindak pidana. Sengketa dapat bersifat perdata apabila masalah muncul karena keterlambatan pengiriman, kesalahan administrasi, atau wanprestasi tanpa tipu muslihat sejak awal. Namun, perbuatan dapat mengarah pada penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan nama palsu, identitas palsu, bukti palsu, tautan palsu, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang, barang, data, atau akses akun. Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah memilih jalur penyelesaian.

Pada sesi hukum pidana, peserta mempelajari hubungan antara Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. KUHP Nasional menilai inti penipuan dari tipu muslihat atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan korban. UU ITE menilai aspek penyebaran atau transmisi informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dan menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, perbuatan yang sama dapat dianalisis melalui dua lapisan hukum apabila seluruh unsur terpenuhi.

Pada sesi perlindungan korban, peserta dilatih membuat kronologi dengan format sederhana. Kronologi memuat waktu kejadian, platform yang digunakan, akun atau nomor pelaku, bentuk penawaran, jumlah kerugian, bukti transfer, bukti percakapan, tautan atau domain, alamat rekening, nomor dompet digital, dan langkah yang sudah dilakukan korban. Peserta juga dilatih membuat daftar bukti awal agar korban tidak hanya membawa cerita lisan ketika melapor.

Pada sesi simulasi, peserta menganalisis tiga contoh kasus. Kasus pertama berupa penipuan toko online yang tidak mengirim barang setelah menerima transfer. Kasus kedua berupa tautan palsu yang meminta korban memasukkan data akun dan OTP. Kasus ketiga berupa investasi digital yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta lebih mudah memahami aturan hukum ketika pasal dikaitkan dengan contoh percakapan, tangkapan layar, dan alur kerugian yang konkret.

*Tabel 3. Contoh Rekap Evaluasi Pemahaman Peserta*

Aspek	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Kenaikan	Interpretasi
Pengetahuan dasar hukum	55,00	86,00	31,00	Meningkat kuat
Identifikasi modus penipuan	58,50	88,25	29,75	Meningkat kuat
Pengamanan bukti elektronik	50,75	82,00	31,25	Meningkat sedang
Langkah perlindungan korban	53,25	81,75	28,50	Meningkat sedang
Rata-rata keseluruhan	54,38	84,50	30,12	N-Gain 0,66, kategori sedang

Tabel 3 merupakan contoh format rekap evaluasi yang dapat disesuaikan dengan data nyata. Apabila kegiatan telah dilaksanakan, penulis perlu mengganti angka tersebut sesuai hasil pre-test dan post-test peserta. Format ini membantu artikel PKM menyajikan bukti perubahan pemahaman secara kuantitatif.

##### 4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menegaskan bahwa penyuluhan hukum penipuan online harus menjelaskan hukum secara spesifik, bukan sekadar memberi imbauan agar masyarakat berhati-hati. Masyarakat perlu memahami unsur perbuatan, posisi korban, posisi pelaku, bukti yang harus dikumpulkan, dan jalur pengaduan. Tanpa pemahaman tersebut, korban sering terlambat melapor atau kehilangan bukti penting.

Pertama, dari sisi hukum pidana, penipuan online memiliki unsur yang perlu dibedah secara runtut. Unsur subjektif berada pada maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif muncul melalui pemakaian identitas palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan korban menyerahkan uang, barang, data, akses akun, atau pengakuan utang. Dalam transaksi digital, tipu muslihat dapat muncul melalui foto produk palsu, testimoni palsu, rekening penampung, domain mirip situs resmi, nomor layanan pelanggan palsu, atau aplikasi palsu.

Kedua, dari sisi UU ITE, unsur penting yang perlu dipahami peserta adalah adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan. Unsur ini tidak hanya mencakup kalimat iklan, tetapi juga pesan chat, unggahan media sosial, deskripsi produk, tautan pembayaran, bukti pengiriman, dan dokumen digital lain yang digunakan untuk meyakinkan korban. Jika informasi tersebut menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjadi relevan.

Ketiga, dari sisi perlindungan konsumen, korban penipuan online sering berada pada posisi lemah karena tidak selalu mengetahui identitas pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta hak untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi. PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memperkuat kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akuntabel. Karena itu, transaksi digital yang menyesatkan tidak hanya berpotensi menjadi tindak pidana, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Keempat, dari sisi perlindungan data pribadi, penipuan online sering memakai data korban sebagai pintu masuk kejahatan lanjutan. Pelaku dapat meminta foto KTP, swafoto, nomor kartu, kode OTP, PIN, atau akses akun dengan alasan verifikasi, hadiah, kurir, bank, atau marketplace. UU PDP menempatkan data pribadi sebagai objek perlindungan yang wajib diproses berdasarkan dasar hukum yang sah. Dalam konteks korban, pemahaman UU PDP penting agar masyarakat tidak menyerahkan data di luar kanal resmi dan segera meminta penghentian atau penghapusan pemrosesan data apabila terdapat penyalahgunaan.

Kelima, dari sisi pembuktian, keberhasilan penanganan perkara sangat bergantung pada kualitas bukti awal. Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara. Karena itu, peserta dilatih untuk tidak hanya mengambil tangkapan layar, tetapi juga menyimpan tautan, nomor, waktu transaksi, bukti transfer, identitas akun, riwayat perubahan nama akun, resi pengiriman, email, notifikasi, dan rekaman komunikasi. Bukti perlu disimpan dalam folder terpisah, diberi tanggal, dan tidak diedit agar integritasnya tetap terjaga.

Keenam, dari sisi perlindungan korban, langkah awal perlu dilakukan secara cepat. Korban harus mengamankan akun, mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, menghubungi bank atau dompet digital untuk meminta pemblokiran atau penelusuran transaksi, melaporkan akun pelaku ke platform, dan membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Apabila data pribadi disalahgunakan, korban juga perlu membuat catatan penggunaan data dan menyampaikan permintaan perlindungan sesuai ketentuan UU PDP. Untuk korban yang mengalami ancaman, intimidasi, atau kerugian serius, perlindungan saksi dan korban dapat dipertimbangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Ketujuh, dari sisi metode PKM, pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah. Peserta lebih aktif ketika materi disampaikan melalui contoh chat, tangkapan layar, tabel unsur pidana, dan simulasi penyusunan kronologi. Metode ini sejalan dengan temuan kegiatan edukasi keamanan siber yang menekankan pentingnya studi kasus, diskusi interaktif, dan simulasi pencegahan dalam meningkatkan literasi digital peserta (Sari et al., 2025; Nurogo & Susanti, 2025).

Tabel 4. Matriks Unsur Hukum Tindak Pidana Penipuan Online

Unsur	Penjelasan Hukum	Contoh dalam Transaksi Digital	Bukti yang Perlu Disimpan
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Pelaku bertujuan memperoleh uang, barang, data, atau akses secara melawan hukum.	Meminta transfer ke rekening pribadi dengan janji barang akan dikirim.	Bukti transfer, nomor rekening, nama penerima, chat permintaan pembayaran.
Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan	Pelaku membangun keadaan palsu agar korban percaya.	Testimoni palsu, akun toko tiruan, bukti resi palsu, tautan bank palsu.	Tangkapan layar profil, iklan, tautan, bukti resi, dan riwayat akun.

Unsur	Penjelasan Hukum	Contoh dalam Transaksi Digital	Bukti yang Perlu Disimpan
Korban tergerak menyerahkan sesuatu	Korban menyerahkan uang, barang, data pribadi, OTP, atau akses akun karena percaya pada kebohongan.	Korban memasukkan OTP pada situs palsu atau mentransfer DP pembelian.	Riwayat input, notifikasi transaksi, chat, email, SMS, dan log aplikasi.
Kerugian materiel dalam transaksi elektronik	Korban mengalami kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi.	Uang hilang, saldo m-banking berkurang, barang tidak dikirim, akun dipakai belanja.	Mutasi rekening, laporan bank, invoice, riwayat transaksi, bukti kerugian.
Informasi elektronik bohong atau menyesatkan	Informasi digital yang disebar, ditransmisikan, atau dibuat dapat diakses berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan.	Pesan undian palsu, promosi investasi palsu, situs tiruan marketplace.	URL, metadata, tangkapan layar, arsip laman, nomor pengirim, dan waktu pengiriman.

Tabel 5. Panduan Perlindungan Korban Penipuan Online

Situasi	Langkah Cepat	Dasar Relevan	Catatan Praktis
Barang tidak dikirim setelah transfer	Simpan chat, invoice, bukti transfer, identitas akun, dan laporkan ke platform serta kepolisian.	KUHP Nasional, UU ITE, UUPK, PP 80/2019	Jangan hapus percakapan dan jangan hanya mengandalkan tangkapan layar yang sudah dipotong.
Klik tautan palsu atau phishing	Ganti kata sandi, cabut akses perangkat, blokir kartu jika perlu, hubungi bank, dan simpan URL palsu.	UU ITE, UU PDP, KUHP	Catat waktu klik, alamat tautan, dan pesan asal.
Saldo bank atau dompet digital berkurang	Hubungi penyedia layanan, minta pemblokiran, ambil mutasi, buat laporan, dan susun kronologi.	UU ITE, UU PDP, aturan sektor keuangan	Lakukan secepat mungkin karena jejak transaksi dapat berpindah cepat.
Data pribadi digunakan pelaku	Dokumentasikan penyalahgunaan, ubah data akses, ajukan permintaan perlindungan, dan laporkan pemrosesan tidak sah.	UU PDP, UU ITE	Simpan bukti penggunaan identitas, akun palsu, atau pinjaman yang tidak diajukan.
Mendapat ancaman setelah melapor	Simpan bukti ancaman, minta pendampingan, dan laporkan intimidasi kepada aparat.	KUHP Nasional, UU Perlindungan Saksi dan Korban	Korban tidak perlu membalas ancaman dengan data tambahan.

## 5. Kesimpulan

Penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penipuan online penting dilakukan karena masyarakat menggunakan transaksi digital secara intensif, tetapi belum selalu memahami unsur pidana, bukti elektronik, dan prosedur perlindungan korban. Penipuan online tidak hanya berupa jual beli palsu, tetapi juga dapat berbentuk phishing, tautan palsu, social engineering, investasi bodong, lowongan kerja palsu, pinjaman online palsu, pengambilalihan akun, dan penyalahgunaan data pribadi. Secara hukum, perbuatan tersebut perlu dianalisis melalui KUHP Nasional, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP 80 Tahun 2019, UU PDP, KUHP, dan ketentuan perlindungan saksi serta korban sesuai karakter kasus.

Program PKM dengan pendekatan partisipatif, studi kasus, simulasi bukti digital, dan klinik penyusunan kronologi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga keterampilan praktis untuk mengenali modus, menyimpan bukti, membedakan sengketa perdata dan tindak pidana, serta menentukan langkah pelaporan awal. Luaran berupa modul, checklist bukti digital, matriks unsur pidana, dan template kronologi dapat digunakan mitra untuk edukasi berkelanjutan.

Rekomendasi kegiatan ini adalah: (1) masyarakat perlu memeriksa identitas akun, alamat tautan, izin aplikasi, metode pembayaran, dan reputasi penjual sebelum bertransaksi; (2) korban perlu segera menyimpan bukti secara utuh dan menghubungi penyedia layanan untuk pemblokiran atau penelusuran transaksi; (3) aparat, platform digital, bank, dan dompet digital perlu memperkuat koordinasi penanganan laporan; (4) mitra PKM perlu melanjutkan edukasi hukum digital secara berkala; dan (5) kegiatan berikutnya dapat memperluas materi pada digital forensik dasar, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa konsumen digital.

## Daftar Bahan Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40-60.
- Ama, J. T., & Kadir, S. A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan online. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 241-248.
- Anggraeni, D. R., & Salsabila, M. (2024). Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 593-600.
- Fauzi, A. M. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, & Sari, P. N. (2023). Edukasi pencegahan penipuan online berbasis sosial media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60-73.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edisi Khusus).
- Hasanudin, A. F. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan phising yang menguras saldo m-banking. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(1), 16-29.
- Indrawan, M., & Permatasari, P. (2022). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6487-6494.
- Maulana, A., & Sud'jai, A. (2024). Analisis penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli online perspektif hukum pidana: Studi pada Putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8), 32-42.
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
- Nurogo, R. A., & Susanti, E. D. (2025). Sosialisasi keamanan digital: Langkah efektif mencegah penipuan online di era digital. *Jurnal Sinabis*, 1(6), 1828-1837.
- Pansariadi, R. S. B. (2023). Tindak pidana cyber crime dan penegakan hukumnya. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(2), 287-302.
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-8.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Rasyid, M. H. (2024). Pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap penipuan transaksi elektronik. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 639-647.
- Sari, R. N. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan e-commerce. *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 2(2).
- Sari, S. D., Amalia, C. E., Nurhalisa, Risna, Meliani, M., Selviana, A., Ridwan, S. S. A., & Sunariyo. (2025). Edukasi keamanan siber pada penipuan online penyebaran link palsu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10405-10409.
- Setiyawan, R., & Wicaksana Prakasa, S. U. (2021). Indonesian online shopping practices in the COVID-19 pandemic era: A study of culture and cyber security law. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(1), 29-44.
- Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis keamanan transaksi e-commerce dalam mencegah penipuan online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 224-235.

- Suharto, A. (2024). Upaya perlindungan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi pada platform OLX. *IBLAM Law Review*, 4(3), 23-33.
- Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online melalui modus arisan online di media sosial elektronik. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 326-336.
- Wicaksana Prakasa, S. U., & Supriyono, A. (2020). Pendampingan hukum UMKM berbasis e-commerce di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23-30.